



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.Syamsudin, S.H. Nomor 25 Telp. (0266) 221123 Fax. (0266) 221125 Sukabumi 43113

SURAT IZIN WALIKOTA SUKABUMI

Nomor : 826.5/ 115 /BKPP

TENTANG

IZIN MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LUAR JAM KERJA

WALIKOTA SUKABUMI

- Dasar :
1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi nomor 800/958/Kepeg/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **IIS SUKAESIH**
NIP : 19731108 201001 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk.I, II/b
Jabatan : Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Untuk : Mengikuti Pendidikan Sarjana, Program Studi Manajemen pada STIE PENGUJI Sukabumi Tahun Akademik 2013 - 2014 dengan ketentuan :

1. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Waktu Perkuliahan dimulai pada hari Sabtu Mulai Pukul 13.00 dan Minggu mulai Pukul 09.00 WIB;
3. Tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah;
4. Biaya selama mengikuti Pendidikan ditanggung oleh sendiri;
5. Mentaati segala ketentuan yang diberlakukan mengenai Izin Belajar.

Dikeluarkan di SUKABUMI
Pada tanggal



Dr.H. MOHAMAD NOOR HANAFIE ZAIN, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580518 198503 1 009